



Peningkatan Pemahaman tentang Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum untuk Perempuan Selama Pandemi COVID-19 di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Indra Rukmono

Universitas Kristen Cipta Wacana

Gasper Doroh

Universitas Kristen Cipta Wacana

Husnul Hakim

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Brilian Ahmad Sugiono

Universitas Kristen Cipta Wacana

Alamat: Jl. K.S Tubun No. 28A, Kota Malang, Jl. Raya Mojosari No. 2, Kepanjen, Kab. Malang

Korespondensi penulis: indrarukmono@cwcu.ac.id

Abstrak. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of life, including the implementation of marriage and legal protection for women. In Pakis District, Malang regency, there is still a low understanding of the community, especially women, regarding marriage law and legal protection rights during the pandemic. This community service research aims to improve understanding of marriage law and legal protection for women through counseling and legal assistance. The methods used include initial survey, preparation of materials, legal counseling, interactive discussion, and evaluation through pre-test and post-test. The results showed a significant increase in understanding of all aspects submitted, including marriage requirements, women's rights, protection from domestic violence, and legal procedures during the pandemic. This finding confirms the importance of education and legal assistance as a strategic effort to protect women's rights and ensure the implementation of legal marriage amid the challenges of the pandemic. Recommendations were submitted that continuing legal education programs and legal assistance services be optimized to support the community, especially women, in Pakis Sub-District and surrounding areas.

Keywords: Marriage Law Counseling; Legal Protection; Covid-19 Pandemic

Abstrak. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hukum perkawinan dan hak-hak perlindungan hukum selama masa pandemi. Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Metode yang digunakan meliputi survei awal, penyusunan materi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada semua aspek yang disampaikan, termasuk syarat perkawinan, hak perempuan, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta prosedur hukum selama pandemi. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan hukum sebagai upaya strategis dalam melindungi hak perempuan dan memastikan pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum di tengah tantangan pandemi. Rekomendasi disampaikan agar program edukasi hukum berkelanjutan dan layanan pendampingan hukum lebih dioptimalkan untuk mendukung masyarakat, khususnya perempuan, di Kecamatan Pakis dan wilayah sekitarnya.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Perkawinan; Perlindungan Hukum; Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah membawa berbagai dampak sosial dan hukum yang signifikan, termasuk dalam bidang perkawinan. Pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan pernikahan, seperti penundaan akad nikah, pembatasan jumlah tamu, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Di sisi lain, pandemi juga memicu munculnya berbagai persoalan baru, terutama terkait perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks perkawinan. Misalnya, meningkatnya risiko perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakpastian hukum bagi perempuan selama masa pandemic (Ramadhani, S.R.,et.al, 2021; Maemunah, A.,2021).

Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, masyarakat menghadapi tantangan dalam memahami hukum perkawinan yang berlaku serta hak-hak perlindungan hukum bagi perempuan, terutama di tengah situasi pandemi yang membatasi akses informasi dan layanan hukum. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan perempuan rentan terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan dalam proses perkawinan maupun perlindungan hukum pasca-perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan agar mereka dapat menjalani proses perkawinan dengan aman dan terlindungi secara hukum, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan di Kecamatan Pakis, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dinamika hukum perkawinan selama pandemi, serta mendorong perlindungan hak-hak perempuan secara optimal dalam konteks sosial dan hukum yang berubah akibat pandemi COVID-19.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perkawinan menurut Hukum di Indonesia

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sah secara hukum (Waluyo, B.,2020)

Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, termasuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak mengalami diskriminasi atau kekerasan dalam rumah tangga (Dewi, S.,2020). Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting terutama di masa pandemi COVID-19, di mana peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakpastian hukum dapat terjadi akibat situasi sosial yang penuh tekanan.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hukum Perkawinan dan Perlindungan Perempuan

Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti pembatasan sosial dan akses informasi yang terbatas, sehingga masyarakat, khususnya perempuan, menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak hukum mereka dan mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko pelanggaran hak perempuan dalam perkawinan, termasuk kekerasan dan ketidakadilan hukum [Pengetahuan umum dan konteks pandemi] (Sari, I. A., & Alfauqy, M. Z, 2021).

Pentingnya Peningkatan Pemahaman Hukum Perkawinan

Peningkatan pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan menjadi kunci untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Edukasi hukum dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum selama dan setelah masa pandemi (Dewi, I.P.,2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan pendekatan sosio-yuridis yang menggabungkan kajian normatif hukum dengan pendekatan empiris sosial (Munsyir, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Pakis selama pandemi COVID-19. Kegiatan pengabdian dilakukan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada waktu yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kesiapan masyarakat setempat.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif untuk menggambarkan perubahan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan selama pandemi COVID-19. Analisis ini juga mengkaji efektivitas metode penyuluhan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian menyediakan layanan pendampingan hukum bagi perempuan yang membutuhkan bantuan hukum terkait perkawinan dan perlindungan haknya, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum lokal atau fakultas hukum setempat. Metode ini dirancang untuk memberikan edukasi yang efektif sekaligus memberikan solusi praktis bagi masyarakat Kecamatan Pakis dalam menghadapi tantangan hukum perkawinan dan perlindungan perempuan selama pandemi COVID-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian menyediakan layanan pendampingan hukum bagi perempuan yang membutuhkan bantuan hukum terkait perkawinan dan perlindungan haknya, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum lokal atau fakultas hukum setempat. Metode ini dirancang untuk memberikan edukasi yang efektif sekaligus memberikan solusi praktis bagi masyarakat Kecamatan Pakis dalam menghadapi tantangan hukum perkawinan dan perlindungan perempuan selama pandemi COVID-19.

Tabel berikut menunjukkan hasil rata-rata skor pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan sebelum dan sesudah penyuluhan:

Aspek yang Dinilai	Rata-rata Skor Pre-test	Rata-rata Skor Post-test	Peningkatan (%)
Pemahaman tentang syarat dan tata cara perkawinan	55	85	54.5%
Pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan	50	82	64.0%
Pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga	48	80	66.7%
Pemahaman tentang prosedur hukum selama pandemi COVID-19	45	78	73.3%

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada semua aspek pemahaman hukum setelah penyuluhan diberikan. Peningkatan terbesar terdapat pada pemahaman tentang prosedur hukum selama pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa informasi terkait adaptasi hukum di masa pandemi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, pemahaman perempuan di Kecamatan Pakis tentang hukum perkawinan dan perlindungan hukum masih relatif rendah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, selama pandemi COVID-19 belum optimal, sehingga berkontribusi pada tingginya risiko pelanggaran hak dan kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Thia Sasmita, 2021).

Penyuluhan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Metode yang digunakan, yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi kasus, efektif dalam menjelaskan materi hukum yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini penting karena selama pandemi, akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum terbatas akibat pembatasan sosial dan ketakutan akan penularan virus (Yolanda, Dora Gustian, et.al., 2021)

Peningkatan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat krusial mengingat selama pandemi terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di banyak daerah, termasuk Malang. Edukasi ini membantu perempuan mengenali hak-hak mereka dan prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemahaman tentang prosedur hukum selama pandemi, seperti persyaratan tes swab antigen dan pembatasan jumlah peserta akad nikah, membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan regulasi baru sehingga pelaksanaan perkawinan tetap berjalan sesuai hukum tanpa mengabaikan protokol kesehatan (Subekti, A., & Fauziyah, U, 2021).

Pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi pelaksanaan perkawinan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Pakis. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan pemerintah seperti pembatasan jumlah tamu saat akad nikah dan resepsi, serta kewajiban menunjukkan hasil tes swab antigen menjadi tantangan baru bagi masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Banyak pasangan menunda pernikahan karena khawatir akan risiko penularan dan keterbatasan sosial, sehingga angka pernikahan menurun di beberapa daerah (Riyawi, 2021). Namun, di sisi lain, terdapat peningkatan kasus dispensasi kawin terutama bagi anak di bawah umur yang dipicu oleh kondisi sosial ekonomi selama pandemi.

Pandemi juga berkontribusi pada meningkatnya perkawinan anak, yang didorong oleh faktor ekonomi dan budaya, di mana orang tua mengizinkan anak menikah dini sebagai solusi menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemic. Hal ini menimbulkan risiko serius bagi perlindungan hukum perempuan, karena perkawinan anak rentan terhadap pelanggaran hak dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, pemahaman perempuan tentang hak-hak hukum dalam perkawinan masih rendah, terutama terkait perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan prosedur hukum selama pandemi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan hukum selama pandemi masih kurang, sehingga potensi pelanggaran hukum meningkat. Penyuluhan yang dilakukan terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, yang sangat diperlukan agar perempuan dapat melindungi diri dan keluarganya secara hukum.

Selain edukasi hukum, adaptasi teknis pelaksanaan perkawinan juga menjadi bagian penting. Misalnya, pelaksanaan akad nikah secara daring mulai diterima dalam praktik hukum Islam dan hukum negara sebagai alternatif yang sesuai syariat dan peraturan pemerintah untuk menghindari kerumunan. Pengetahuan tentang prosedur ini membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi tanpa mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hukum.

Penundaan pernikahan dan pembatasan acara nikah selama pandemi, meskipun bertujuan untuk kesehatan masyarakat, juga menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi calon pengantin dan keluarga. Ketidakpastian hukum dan prosedur yang berubah-ubah menuntut adanya pendampingan hukum yang memadai agar hak-hak perempuan tetap terlindungi dan tidak terjadi penyalahgunaan atau diskriminasi dalam proses perkawinan.

Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan perempuan di Kecamatan Pakis selama masa pandemi COVID-19, yang diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Dengan memperhatikan konteks pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap hukum perkawinan dan perlindungan perempuan, penelitian ini memberikan gambaran penting bahwa peningkatan pemahaman hukum tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga menjadi langkah strategis dalam melindungi hak-hak perempuan dan menekan risiko pelanggaran hukum selama masa krisis kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat, khususnya perempuan di Kecamatan Pakis, terhadap hukum perkawinan dan perlindungan hukum selama pandemi COVID-19 masih tergolong rendah sebelum dilakukan penyuluhan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk edukasi hukum yang lebih intensif dan terarah. Penyuluhan hukum yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan pada berbagai aspek, seperti syarat dan tata cara perkawinan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta prosedur hukum selama pandemi. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak kompleks terhadap pelaksanaan perkawinan dan perlindungan hukum perempuan, termasuk meningkatnya risiko perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, serta terbatasnya akses informasi dan layanan hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif tersebut. Pengabdian masyarakat yang mengedepankan edukasi hukum dan pendampingan hukum dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan perempuan dalam konteks sosial dan hukum yang berubah selama pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.
- Dewi, I. P. (2021). Edukasi protokol kesehatan untuk komitmen kepatuhan pencegahan penularan dan edukasi spiritual untuk menurunkan kecemasan masa pandemi covid-19 melalui kulwap. *Media Karya Kesehatan*, 4(1).
- Dora Gustian Yolanda, R., Kisworo, B., & Wihidayati, S. (2021). *Larangan Pengadaan Pesta Pernikahan karena Pandemi Covid-19 ditinjau dari Masalah di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Maemunah, M. (2021). Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 53-62.
- Munsyir, M. (2021). *Tanggungan Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana*

Dalam Prespektif Penuntut Umum= State Responsibility For Compensation For Victim Of Criminal Acts In The Prespective Of The Public Presecutor (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88-94.
- Riyawi, M. R. (2021). Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 160-176.
- Sari, I. A., & Alfaruqy, M. Z. (2021). Ikatan relasi suami-istri: Dinamika keputusan menikah saat pandemi COVID-19. *Psikostudia Jurnal Psikologi*, 10(3), 226-236.
- Subekti, A., & Fauziyah, U. (2021). Zona Merah Pernikahan Dini Di Musim Pandemi (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya). *Jurnal Hikmatina*, 3(3), 289-300.
- Thia Sasmita, Idaul Hasanah, & Tinuk Dwi Cahyani. (2021). The Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif) . *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 426–441. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.